



WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA  
NOMOR : 188.45/ 110 /436.1.2/2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN GEDUNG RINJANI  
YANG BERLOKASI DI JALAN MOROKREMBANGAN SURABAYA  
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka perlindungan dan pelestarian bangunan cagar budaya, maka terhadap Gedung Rinjani yang berlokasi di Jalan Morokrembangan Surabaya yang memenuhi kriteria, tolok ukur dan penggolongan bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, maka Gedung Rinjani dimaksud dapat ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;
  - b. bahwa berdasarkan hasil pertimbangan Tim Ahli Cagar Budaya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Nomor : 503 / 80 / TACBKS / 2020 tanggal 13 Maret 2020, Gedung Rinjani yang berlokasi di Jalan Morokrembangan Surabaya dapat ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Gedung Rinjani Yang Berlokasi di Jalan Morokrembangan Surabaya sebagai Bangunan Cagar Budaya.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2005 Nomor 2/E);
7. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 6 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 6);
8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2007 Nomor 59) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pelestarian Bangunan dan/atau Lingkungan Cagar Budaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2017 Nomor 42);
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 69).

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN GEDUNG RINJANI YANG BERLOKASI DI JALAN MOROKREMBANGAN SURABAYA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.**

- KESATU** : Menetapkan Gedung Rinjani yang berlokasi di Jalan Morokrembangan Surabaya Sebagai Bangunan Cagar Budaya.
- KEDUA** : Data berupa identitas objek, deskripsi, kriteria, foto, dan peta bangunan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 17 April 2020

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

**Tembusan :**

- Yth. 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya;  
2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya;  
3. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;  
4. Camat Krembangan Kota Surabaya;  
5. Lurah Morokrembangan Kota Surabaya.
- 

Salinan sesuai dengan aslinya,

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**Ira Tursilowati SH.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

**LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 188.45/ 110 /436.1.2/2020**  
**TANGGAL : 17 APRIL 2020**



<b>I. IDENTITAS OBJEK</b>		
Nama Objek	:	Gedung Rinjani
Lokasi	:	Jalan : Morokrembangan
	:	Kelurahan : Morokrembangan
	:	Kecamatan : Krembangan
	:	Kota : Surabaya
	:	Provinsi : Jawa Timur
Luas Bangunan	:	Lantai 1 : 562 m <sup>2</sup> Lantai 2 : 505 m <sup>2</sup>
Luas Lahan	:	1.350 m <sup>2</sup>
Bahan/Warna Utama	:	Bahan : Batu bata diplester
	:	Warna : Abu-abu muda
Batas	:	Utara : Gedung Semeru
	:	Selatan : Jalan Selat Badung
	:	Timur : Gedung/Kantor Silta Akun AAL
	:	Barat : Jalan Selat Karimata
Koordinat	:	7°13'21"S 112°42'52"E
<b>II. DESKRIPSI</b>		
Uraian	:	Gedung Rinjani dibangun antara tahun 1935 s/d 1938 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Yang difungsikan sebagai asrama/ mess Prajurit Dinas Penerbangan Angkatan Laut Belanda. Setelah Penyerahan kedaulatan RI tahun 1951 Gedung Rinjani difungsikan oleh ALRI sebagai Asrama/Mess Cadet IAL. Selanjutnya digunakan sebagai Kantor Gubernur dan Wakil Gubernur AAL sampai dengan tahun 2014. Berdasarkan Keputusan Gubernur Akademi Angkatan Laut Nomor Kep/9/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 tentang Penetapan Gedung Rinjani Ex kantor Gubernur AAL menjadi Museum AAL, dengan nama Museum Rinjani. Mulai tanggal 27 November 2019 Gedung Rinjani difungsikan sebagai Kantor Detasemen Markas Akademi TNI Angkatan Laut.
Fungsi masa lalu	:	Asrama/Mess Cadet
Fungsi sekarang	:	Kantor Detasemen Markas Akademi TNI Angkatan Laut

	(2018)
Kondisi saat ini	: Baik dan terawat
Status kepemilikan/ pengelolaan :	TNI Angkatan Laut
<b>III. KRITERIA</b>	
Kriteria Objek	: Bangunan Cagar Budaya.
Nilai penting	: Sejarah :  <p>Gedung Rinjani terletak di Komplek Akademi TNI Angkatan Laut, gedung tersebut sudah berdiri sejak adanya MLD (<i>Marine Luchtvaart Dienst</i> = Basis/Pangkalan Udara Angkatan Laut Belanda) di Morokrembangan sebagaimana tertuang dalam buku berbahasa Belanda yang berjudul "Soerabaja 1900-1950 Havens, Marine, Stadsbeeld, Port, Navy, Townscape", karangan Asia Maior halaman 98, bahwa Gedung Rinjani terdokumentasi pada tahun 1935-1938 sudah berdiri, selanjutnya digunakan sebagai asrama untuk Angkatan Laut Belanda. Pada tahun 1950 sesudah MLD diserahkan kepada ALRI, Gedung Rinjani juga dipakai sebagai asrama perwira pelajar KVALM (<i>Opleiding Zee Officielen</i>). Pada tahun 1951, Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI) membuka Institut Angkatan Laut (IAL) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Nomor : D/MP/279/1951 tanggal 29 Juni 1951.</p> <p>Semenjak IAL berdiri Gedung Rinjani ini dijadikan sebagai Asrama Cadet. Pada tanggal 13 Desember 1956, IAL berubah menjadi Akademi Angkatan Laut (AAL), Pada periode Akademi Angkatan Laut (AAL) nama Gedung Rinjani diganti nama menjadi Gedung Gajah Mada. Pada tanggal 29 Januari 1967, AAL berubah nama menjadi Akabri Bagian Laut, pada masa ini nama Gedung Gajah Mada dikembalikan lagi namanya menjadi Gedung Rinjani hingga sekarang.</p>
	Ilmu pengetahuan :  <p>Gedung Rinjani dapat memberikan kontribusi pada perkembangan kota dan sejarah arsitektur di Kota Surabaya sejak masa kolonial sampai sekarang. Gedung Rinjani</p>

	<p>menunjang peranan penting sebagai basis pertahanan laut dan sebagai tempat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertahanan bidang kemiliteran, kemaritiman dan keangkatan lautan.</p>
	<p>Pendidikan :</p> <p>Gedung Rinjani memberi manfaat bagi dunia pendidikan sebagai salah satu contoh sisa peninggalan masa lampau yang memberi gambaran terhadap pemberdayaan potensi pertahanan maritim.</p>
	<p>Kebudayaan :</p> <p>Gedung Rinjani mencerminkan akulturasi budaya Barat/Eropa di Indonesia sebagai bagian dari tahapan/fase kebudayaan di Indonesia.</p>

IV. FOTO

**DOKUMENTASI GEDUNG RINJANI  
YANG BERLOKASI DI JALAN MOROKREMBANGAN SURABAYA**



**DOKUMENTASI GEDUNG RINJANI  
YANG BERLOKASI DI JALAN MOROKREMBANGAN SURABAYA**




**GAMBAR TAMPAK DEPAN GEDUNG RINJANI  
YANG BERLOKASI DI JALAN MOROKREMBANGAN SURABAYA**




TAMPAK DEPAN CANOPY GEDUNG RINJANI  
SKALA 1:100

**GAMBAR TAMPAK SAMPING GEDUNG RINJANI  
YANG BERLOKASI DI JALAN MOROKREMBANGAN SURABAYA**




TAMPAK SAMPING

**DENAH GEDUNG RINJANI LANTAI 1  
YANG BERLOKASI DI JALAN MOROKREMBANGAN SURABAYA**




**DENAH GEDUNG RINJANI LANTAI 1  
YANG BERLOKASI DI JALAN MOROKREMBANGAN SURABAYA**



SKALA 1:100

**V. PETA**

**PETA LOKASI GEDUNG RINJANI  
YANG BERLOKASI DI MOROKREMBANGAN SURABAYA**



 Lokasi

**WALIKOTA SURABAYA,**

**ttd**

**TRI RISMAHARINI**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**Ira Tursikowati, SH.MH**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19691017 199303 2 006

